



PUTUSAN
NOMOR 5/PID/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CASNAEDI Bin SARKADI**;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 06 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Karang Jambe Kidul RT.10 RW 05, Desa Pekantingan, Kecamatan Klagenan, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Casnaedi Bin Sarkadi ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumber sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Faozan Tz, S.H. MH, Advokat yang beralamat kantor di Perumahan Bumi Sumber Asri Jl. Dahlia 2 Blok AK-2 Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa dengan dakwaan Kumulatif yaitu:

Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID/2025/PT BDG



Dan

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 5/PID/2025/PT BDG tanggal 7 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/PID/2025/PT BDG tanggal 7 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber Nomor Reg Perkara: PDM-1--134/Eoh.2/11/2024 tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Casnaedi Bin Sarkadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penggelapan dan Pencurian** sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pertama : Melanggar Pasal 372 KUHPidana dan Kedua : Melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Casnaedi Bin Sarkadi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nomor Polisi : E 2948 SB, Tahun 2008 warna merah, No Rangka MH1JF21198K111646, Nomor mesin JF21E1111571.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat, Nomor Polisi : E 2948 SB, Tahun 2008 warna merah, No Rangka MH1JF21198K111646, Nomor mesin JF21E111157, atas nama LIA AMALIA BT H. SYAMSU alamat Ds. Luwunggesik Blok balai Desa RT 04 RW02 Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BKPb Sepeda Motor Honda Beat, Nomor Polisi : E 2948 SB, Tahun 2008 warna merah, No Rangka MH1JF21198K111646, Nomor mesin JF21E111157, atas nama LIA AMALIA BT H. SYAMSU alamat Ds. Luwunggesik Blok balai Desa RT 04 RW02 Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu.
- 1 (satu) lembar Nota Toko Perhiasan Emas pantes "GL RANTE PLS MDL STK CRPTH ARJC, tanggal 27 September 2021, atas nama LIA AMALIAH.
- 1 (satu) lembar Nota Toko Perhiasan Emas pantes "X GL ITALY SANTA SERUT BOLA ST" tanggal 26 Februari 2022, atas nama LIA AMELIA.
- 1 (satu) bendel surat bukti gadai berupa 2 buah emas seberat 9,9 gram dengan no 1324322010079957.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu kepada Saksi dr. LIA AMALIAH.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sbr, tanggal 16 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Casnaedi Bin Sarkadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dan Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nomor Polisi : E 2948 SB, Tahun 2008 warna merah, No Rangka MH1JF21198K111646, Nomor mesin JF21E1111571.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat, Nomor Polisi : E 2948 SB, Tahun 2008 warna merah, No Rangka MH1JF21198K111646, Nomor mesin JF21E111157, atas nama LIA AMALIA BT H. SYAMSU alamat Ds. Luwunggesik Blok balai Desa RT 04 RW02 Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu.
- 1 (satu) buah BKP B Sepeda Motor Honda Beat, Nomor Polisi : E 2948 SB, Tahun 2008 warna merah, No Rangka MH1JF21198K111646, Nomor mesin JF21E111157, atas nama LIA AMALIA BT H. SYAMSU alamat Ds. Luwunggesik Blok balai Desa RT 04 RW02 Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu.
- 1 (satu) lembar Nota Toko Perhiasan Emas pantes "GL RANTE PLS MDL STK CRPTH ARJC, tanggal 27 September 2021, atas nama LIA AMALIAH.
- 1 (satu) lembar Nota Toko Perhiasan Emas pantes "X GL ITALY SANTA SERUT BOLA ST" tanggal 26 Februari 2022, atas nama LIA AMELIA.
- 1 (satu) bendel surat bukti gadai berupa 2 buah emas seberat 9,9 gram dengan no 1324322010079957.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi dr. LIA AMALIAH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Banding/Pid.B/2024/PN Sbr Jo Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 19 Desember 2024 dengan surat pemberitahuan pernyataan banding melalui surat tercatat Nomor 31/Akta.Banding/Pid.B/2024/PN Sbr Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sbr;

Membaca memori banding tanggal 27 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 30 Desember 2024 dan salinannya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2024, terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber melalui surat tercatat masing masing pada tanggal 19 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 16 Desember 2024 dengan alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumber yang hanya memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, oleh karena itu Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut oleh karena itu Penuntut Umum mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa kembali perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa Casnaedi Bin Sarkadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan dan Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana telah didakwakan;

- Menjatuhkan pidana penjara yang setimpal/sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2024, seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, maka Jaksa Penuntut Umum berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam menjatuhkan putusannya yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 16 Desember 2024, telah memperhatikan pula memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua, karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan pertimbangan tentang hal hal yang meringankan antara lain Terdakwa telah mengembalikan sepeda motor dan juga 2 (dua) gelang emas oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka memori banding Penuntut Umum yang keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 16 Desember 2024 haruslah diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan bagi baik bagi pelaku tindak pidana, korban maupun masyarakat dan juga sebagai sarana edukatif, refresif, korektif maupun preventif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, dan selama proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa berada dalam status tahanan kota, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **CASNAEDI Bin SARKADI** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 16 Desember 2024 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Casnaedi Bin Sarkadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan dan pencurian” sebagaimana dakwaan pertama dan dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi : E 2948 SB, tahun 2008 warna merah, No Rangka MH1JF21198K111646, Nomor mesin JF1E1111571.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi : E 2948 SB, tahun 2008 warna merah, No Rangka MH1JF21198K111646, Nomor Mesin JF21E111157, atas nama LIA AMALIA BT H.SYAMSU alamat Ds. Luwunggesik Blok balai Desa RT 04 RW 02 Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu.
 - 1 (satu) buah BPKBSepeda Motor Honda Beat, Nomor Polisi : E 2948 SB, tahun 2008 warna merah, No Rangka MH1JF21198K111646, Nomor mesin JF21E111157, atas nama LIA AMALIA BT H.SYAMSU alamat Ds.Luwung gesik Blok balai Desa RT 04 RW 02 Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu.
 - 1 (satu) lembar Nota Toko perhiasan emas pantes “ GL RANTE PLS MDL STK CRPTH ARJC, tanggal 27 September 2021, atas nama LIA AMALIAH.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan emas pantes “ X GL ITALY SANTA SERUT BOLA ST” tanggal 26 Februari 2022, atas nama LIA AMELIA.
- 1 (satu) bendel surat bukti gadai berupa 2 buah emas seberat 9,9 gram dengan No 1324322010079957.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi dr. LIA AMALIAH.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis 16 Januari 2025 oleh kami Tursinah Aftianti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dan Zaherwan Lesmana, S.H. serta Porman Situmorang, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sri Yuditiani., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Zaherwan Lesmana, S.H.

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

TTD

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Sri Yuditiani., S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID/2025/PT BDG